



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan atas beberapa ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

Pasal I

Ketentuan Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VII Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 524), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 1 Februari 2020

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 1 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF	
KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KADINBAG	/
DINAS	/
PEMBAKARSA	/

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 579


NASKAH	2020
PRODUK HUKUM	REJANG LEBONG
TELAH DISERVISI	
DIKORREKSI	
BAGIAN ADM. HUKUM	

Indra Hadiwinata, SH/M
1979023201501

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (PER/HARI)

NO.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	KOTA BENGKULU	450.000
2	KABUPATEN KEPAHANG	250.000
3	KABUPATEN LEBONG	275.000
4	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	300.000
5	KABUPATEN BENGKULU UTARA	550.000
6	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	550.000
7	KABUPATEN KAUR	750.000
8	KABUPATEN SELUMA	450.000
9	KABUPATEN MUKO MUKO	750.000

BUPATI REJANG LEBONG,


 H. AHMAD HIJAZI


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KADAG	/
KASUBAG	/
DINAS PEMRAKARSA	/

NASKAH	2020
PRODUK HUKUM INI	7
TELAH DITELITI /	
DIKOREKSI OLEH	
BAGIAN ADM. HUKUM	
	Hadiminata SH.MT
	13791023 2002121008

**BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN PERHARI / AT COST**

NO.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Sekda	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir
1	KOTA BENGKULU	2.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000	750.000	550.000
2	KABUPATEN KEPAHANG	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
3	KABUPATEN LEBONG	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
4	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
5	KABUPATEN BENGKULU UTARA	1.000.000	800.000	700.000	450.000	400.000	250.000
6	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000
7	KABUPATEN MUKO MUKO	1.000.000	800.000	700.000	450.000	400.000	250.000
8	KABUPATEN KAUR	1.000.000	800.000	700.000	450.000	400.000	250.000
9	KABUPATEN SELUMA	465.000	465.000	440.000	385.000	330.000	220.000

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

<p align="center">BUKTI SAH</p> <p align="center">PENGOR HUKUM INI TELAH DITELITI DIBERKESHOLEH BAGIAN ADM. HUKUM</p>	<p align="right">2020</p> <p align="right">BAGIAN ADM. HUKUM,</p> <p align="right"></p> <p align="right">Mdra Hadiainala SHM</p> <p align="right">19791023 2002121008</p>
--	---

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI / LUAR PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	BUPATI/ KETUA DPRD	WAKIL BUPATI/ WAKIL KETUA DPRD	SEKDA / ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF GOLONGAN IV DAN III	STAF GOLONGAN II DAN I
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SELURUH PROVINSI DI INDONESIA	OH	2.175.000	2.100.000	1.950.000	1.550.000	1.200.000	900.000	750.000	650.000

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBSAG DINAS PEMRAKARSA	

<p>M. S. K. A. H BAGIAN HUKUM III TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM</p>	<p>TGL: 2020 KABAG ADM. HUKUM,  Indra Hadiminata SH.M 1579123 2002121 008</p>
--	---